

TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG – UNDANG NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

AGUNG DWI HARTONO

NPM : 0771010042

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Oleh :

AGUNG DWI HARTONO
0771010042

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur

Pada Tanggal 16 Juni 2012

Menyetujui

Pembimbing I

Tim Penguji

1.

H. Sutrisno.SH.,M.Hum
NIP. 19601212 1988031001

H. Sutrisno.,SH.,M.Hum
NIP. 19601212 1988031001

Pembimbing II

2.

Mas Anienda TF.,SH.,MH
NPT. 37709070223

Haryo Sulistiyantoro.,SH.,MH
NIP. 19620625 1991031001

3.

Subani.,SH.,M.si
NIP. 19510504 198 303 1001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro.,SH.,MH
NIP. 19620625 1991031001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Oleh :

AGUNG DWI HARTONO
O771010042

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur

Pada Tanggal 16 Juni 2012

Menyetujui

Pembimbing I

Tim Penguji

1.

H. Sutrisno.SH.,M.Hum
NIP. 19601212 1988031001

H. Sutrisno.,SH.,M.Hum
NIP. 19601212 1988031001

Pembimbing II

2.

Mas Anienda TF.,SH.,MH
NPT. 37709070223

Haryo Sulistiyantoro.,SH.,MH
NIP. 19620625 1991031001

3.

Subani.,SH.,M.si
NIP. 19510504 198 303 1001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro.,SH.,MH
NIP. 19620625 1991031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Dwi Hartono
Tempat/ Tanggal Lahir : Sidoarjo/ 16 Mei 1987
NPM : 0771010042
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Raya Gilang No.144 Rt.17 Rw.05

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Menurut Undang – Undang no.2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (Plagiat) maka
saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar Keserjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
PEMBIMBING UTAMA

Surabaya, Juni 2012

Penulis

SUTRISNO, SH.,M.Hum
NIP. 196 201 212 198 803 1001

AGUNG DWI HARTONO
NPM. 0771010077

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : HASIL WAWANCARA DENGAN STAF UNIT HARDA
POLRESTABES SURABAYA
- Lampiran II : SURAT KETERANGAN SELESAI WAWANCARA DI
POLRESTABES SURABAYA

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Disusun Oleh :

AGUNG DWI HARTONO
NPM. 0771010042

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Sutrisno, S.H.,M.Hum
NIP. 196012121988031001

Pembimbing Pendamping

Mas Anienda TF.SH.MH
NPT. 37707090223

Mengetahui
D E K A N

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19 6206 25199 1031 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karena-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi. Disini penyusun mengambil judul “TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (MENURUT UNDANG – UNDANG NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN)”. Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Namun, penulis juga menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki terbatas, sehingga sangat memerlukan penyempurnaan.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH, M. Hum selaku Wakil Dekan I dan selaku Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. E.C Gendut Sukarno, MS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Subani SH, Msi. selaku Ka Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Mas Anienda Tien F., SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
7. Kasat Reskrim, Polrestabes kota Besar Surabaya Khususnya Bapak Aiptu H.Soemarsono selaku Staf Urbin Ops Polrestabes Surabaya yang telah membimbing saya selama penelitian dan pengumpulan data demi terciptanya skripsi ini.
8. Bapak Iptu Soekris Trihartono selaku Staf Kasubnit Harda Polrestabes Kota Besar Surabaya yang telah memberikan pengarahan dan masukan buat saya untuk memberikan pelayanan yang baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta staf Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
10. Yang paling kusayang dan kucinta Ibu Suhaemy dan Bapak Suwarno orang tua yang kucinta terima kasih atas segala bantuan baik materiil maupun sepiritual.
11. Teman-teman mahasiswa khususnya Bang Harik, Sobier, Josua, Diwek, Basuki, Ardhan, Gaswat, Zendok, Utik, Ifa, Ateng, Ardhan, Pleky, Rosyid, Abi, Riky Nodang, Gembluk, Angky, Endang dan teman-teman yang lain

yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan didalam penyelesaian Skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Agung Dwi Hartono
NPM : 0771010042
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 Mei 1987
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Judul Skripsi :

TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

ABSTRAKSI

Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas penyidikan Tindak Pidana (Menurut Undang – Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) ” bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindakan diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian ; dan kedua untuk mengetahui akibat hukum bagi polisi yang melakukan penyalahgunaan tindakan diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, bentuk tindakan diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian, mulai dari proses pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan tersangka dimana letak munculnya diskresi dalam proses penyidikan, mengenai tindakan penyidikan tersebut terdapat tindakan diskresi dalam proses penyidikan oleh kepolisian yang dimana pada proses penangkapan. Kedua, akibat hukum bagi polisi yang melakukan penyalahgunaan tindakan diskresi dalam proses penyidikan awalnya kepolisian mempunyai dasar undang – undang sendiri yaitu Undang – undang No.2 tahun 2002 yang dimana didalam undang- undang tersebut telah diatur segala hal yang berhubungan dengan kepolisian, mulai dari kewenangan sampai sanksi yang diberikan kepada polisi, polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang bisa dikenakan sanksi yang berupa, teguran, sidang indisipliner, dan pasal yang mempunyai kewenangan penuh akan Diskresi ini terdapat pada pasal 18 undang – undang no.2 tahun 2002.

Kata Kunci : Diskresi, Penyidikan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Kajian Pustaka	14
1.6. Metodologi penelitian	32
BAB II BENTUK TINDAKAN DISKRESI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN	36
2.1 Bentuk Diskresi Dalam Proses penyidikan	36
2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Diskresi Dalam Proses Penyidikan.....	48

BAB III AKIBAT HUKUM BAGI POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN TINDAKAN DISKRESI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN	55
3.1. Bentuk Penyalahgunaan Diskresi Dalam Proses Penyidikan.....	55
3.2. Pertanggung Jawaban Polisi Yang Melakukan Penyalah gunaan Diskresi.....	63
BAB IV PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polisi menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan

profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta clean governance dan good governance.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Etika profesi kepolisian terdiri dari :

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas.

Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (law enforcement agency) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance officer). Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

¹ www.Diskresi.com.Jumat,22.10.2012

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.

Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Maraknya tindak kejahatan Polri harus tetap menjaga kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama terhadap aksi demonstrasi yang mengarah anarkhis. Begitu urgennya keberadaan polisi bagi masyarakat, maka dapat diibaratkan seperti kolam dengan ikannya. Masyarakat dengan polisi tidak dapat dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya. Akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Tindakan diskresi yang

diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya.

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang - wenangan. Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena :

- (1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan,

- (2) Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
- (3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.²

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain dalam tulisan ini yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian. Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai

² diskresi-polri.html. Jumat, 22.10.2012

wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim untuk bebas, hukuman bersyarat, ataupun lepas dan hukuman denda. Pada tingkat pasyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi.

Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk kedalam proses peradilan pidana tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini.

Tentunya diskresi oleh polisi itu sendiri terdapat hal-hal yang mendorong ataupun menghambat didalam penerapannya di lapangan. Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan

pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu.

Polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 butir (1)

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya

sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

Hal yang menyangkut faktor hukum adalah persoalan tentang peraturan hukum positifnya yang akan diterapkan di lapangan yang berkaitan dengan tuntutan atau kepentingannya tuga atau pengembangan kehidupan bermasyarakat.³Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu. Diambilnya pokok permasalahan tersebut bagi penulis dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram.

Maka salah satu sarana yang digunakan adalah dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah- perintah dan larangan- larangan yang diadakan oleh warga Negara dan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang tidak menaatinya kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk

³ Faisol azhari, Jurnal Hukum, Vol. XIII. No. 2, Oktober, 2003, hal 221

mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut.⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, Sehingga hukum pidana seolah-olah tidak mengenal kompromi walau telah dimaafkan dan tidak dituntut oleh korban sekalipun. Akan tetapi dalam hukum pidana bersifat tegas dan keras.

Mengingat sifat keras hukum pidana tersebut maka dalam hal ini kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi justru akan menjadi suatu permasalahan baru apabila polisi mengambil tindakan tidak tegas dalam proses penyidikan, tetapi memaafkan dan menyampingkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain diluar proses yang telah ditentukan oleh hukum sehingga dengan kekuasaan itu seolah-olah justru polisilah yang telah melanggar ketentuan asas-asas hukum.

Kedua, karena berbicara tentang penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana, maka mau tidak mau kita bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai salah satu unsur dalam sistem tersebut mengambil posisi penting sebagai pembuka pintu untuk masuk dalam mekanisme tersebut. "Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal itu disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas dimana-mana selama 24 jam.

⁴ Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 1993, hal. 7.

Keberadaan polisi ditengah masyarakat sangat dibutuhkan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi dimana dan bisa jadi hukum tidak dapat ditegakkan. Pada hakekatnya fungsi polisi dimanapun didunia ada tiga hal yaitu ketertiban, legalitas dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan penegak hukum yang umumnya berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, pertolongan dan bantuan dalam semua jenis keadaan darurat, pencegahan dan penyelidikan kejahatan.

Sedangkan didalam pasal 13 undang-undang no:2 tahun 2002 tentang kepolisian tugas pokok kepolisian republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memerankan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan, ada kalanya polisi harus menggunakan pemaksaan dan tindakan kekerasan. Demikian juga penegak hukum lainnya diberikan berbagai kekuasaan yang dapat digunakan guna tercapainya penegakan hukum yang sah. Diantara kekuasaan dan wewenang yang seringkali digunakan secara umum adalah kekuasaan penangkapan dan penahanan dan wewenang menggunakan kekerasan jika memang sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan penegakan

hukum, kewenangan/kekuasaan profesi ini sering disebut dengan diskresi discretion, namun pada pelaksanaannya sangat jauh.

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa masalah kebijaksanaan polisi atau penyimpangan perkara pidana yang selanjutnya disebut diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ini, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya, baik dari segi hukumnya maupun dari segi sosiologisnya. Sehingga dalam penelitian dan penulisan ini mengambil judul TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (KETENTUAN UNDANG – UNDANG KEPOLISIAN No. 2 TAHUN 2002). Dengan lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris) yang terjadi dilapangan sebagai bahan analisis. Tekanan dalam

penelitian ini adalah pada hal-hal yang dialami oleh polisi dalam penegakan hukum.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam pengajuan proposal skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tindakan Diskresi dalam proses penyidikan Di Kepolisian ?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi polisi yang melakukan penyalahgunaan tindakan Diskresi dalam proses penyidikan di Kepolisian ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk tindakan diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban bagi aparat kepolisian jika melakukan penyalahgunaan diskresi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Hukum kepolisian.

- b. Sebagai masukan yang berkaitan perlindungan hukum pada polisi yang melakukan Diskresi.

1.4.2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, menambah perbendaharaan pengetahuan khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan Diskresi.
- b. Bagi institusi, digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan dalam Tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Pengertian Diskresi

Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris *discretion* yang artinya Kebijakan, Keleluasaan atau Kemampuan untuk memilih rencana kebijakan atau mempertimbangkan bagi dirinya sendiri.⁵ Adapun pengertian diskresi diantaranya :

Menurut Kamus Y.C.T Simorangkir dkk, Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.⁶

⁵ H. Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005 hal 106

⁶ C.S.T Simorangkir, Dkk, Kamus Hukum Indonesia, Jakarta : Alinea Baru, 1980,hal 45

Thomas J.Aaron dalam bukunya *The Control Of police Discretion*, mencoba mendefinisikan diskresi kepolisian sebagai berikut : “ Discretion is a power or authority conferred by law to act on basic of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law “. Dalam hal ini diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang atau atas kuasa undang – undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral daripada bersifat hukum :

Di Negara-negara Anglo Saxon dicretion diartikan:

A cautious and correct judgement, suatu penilaian yang berhati-hati cermat dan tepat, terdapat dalam arti pokoknya discrete, yang berarti disconnected from others, tidak terlepas dari lainnya. Jadi penilaian untuk mengambil tindakan apa, harus lepas dari pengaruh penilaian orang lain.

Dari pengertian-pengertian tentang istilah discreation di tersebut tidak diperoleh sinonim katanya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu istilah discreation hanya akan diterjemahkan menjadi “ Diskresi Kepolisian” untuk membedakanya dengan diskresi yang diterapkan oleh pejabat-pejabat lain selain instansi kepolisian. Penggunaan kata diskresi

selalu berhubungan dengan kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian atau diskresi yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan pertama bahwa diskresi merupakan hak polisi berkaitan dengan asas kewajiban. Artinya kewajiban polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kedua, diskresi berada diantara batasan hukum dan moral. Ketiga, diskresi memungkinkan petugas untuk memilih sasaran tugasnya seperti pemeliharaan perdamaian, menjaga ketertiban public, atau menerapkan hukum.

1.5.2 Konsep Diskresi

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan kewenangan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertipan dan menjamin keamanan umum.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian´ yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban. Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan.

Oleh karena itu, pemahaman tentang diskresi kepolisian´ dalam pasal18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/05/III/2001, serta Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/04/III/2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Polri. Adapun landasan dari Kode Etik Profesi Polri ini adalah UU. Kepolisian No. 28/1997. Seiring dengan dikeluarkannya UU Kepolisian yang baru yaitu UU No. 2 tahun 2002, terdapat pula beberapa perubahan terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pada UU. No. 2/2002, yaitu pada bab V (pasal 31s/d 35) mengatur secara khusus mengenai Pembinaan Profesi (Polri). Salah satu upaya dalam rangka pembinaan Profesi Polri adalah melalui Pembinaan Etika Profesi, yaitu seperti pada pasal 32(1) UU. No 2/2002, yang berbunyi:

“Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi”.

1.5.3 Penerapan Diskresi Kepolisian

Diskresi kepolisian yaitu:

“ Police discretion is an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.⁷

(Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri)

Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

“ Discretion” diartikan ,” Discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and its use is more on idea of morals then law”⁸, Artinya sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan

⁷ Roescoe pound dalam R. abdussalam, dalam Dr.Sadjijono (Memahami Hukum Kepolisian), Yogyakarta, Laksbang Pressindo,2009 ,Hal.146

⁸ Thomas J. Aaron dalam M. Faal, dalam Dr.Sadjijono (Hukum Kepolisian Polri Dan Good Goverence),Surabaya,Laksbang Mediatama,2008,hal.224

pertimbangandan keyakinan dan lebih menenkankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum⁹

1.5.4 Batasan Diskresi Kepolisian

Sekalipun diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana. Padahal, Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi. Selengkapnya Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ ibid.

1.5.5 Kode Etik Kepolisian

Etika profesi ini kemudian diwujudkan pada apa yang disebut dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang diatur pada pasal 34 dan 35 UU. No.

2/2002 Pasal 34 :

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35:

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Kode etik profesi Kepolisian adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya bersifat Normatif Praktis sehingga dapat digunakan untuk menilai kepatuhan dan kelayakan tindakan dari segi persyaratan teknis profesi . Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan, yang pengertiannya adalah :

- Etika pengabdian; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Etika Pengabdian pada Kode Etik Profesi Kepolisian di jabarkan dalam pasal 1 s/d 7.

- Etika kelembagaan; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insane Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Etika Kelembagaan dijabarkan pada pasal 8 s/d 12.

- Etika kenegaraan; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Etika Kenegaraan ini dijabarkan pada pasal 13 s/d 16.

Kode etik Profesi Kepolisian (KEP. Kapolri No. : KEP/01/VII/ 2003) yang baru ini lebih operasional dibanding dengan Kode Etik Profesi sebelumnya (KepKapolri No. : Kep/04/III/2001 dan Kep/05/III/2001) , hal ini dikarenakan

pada Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru masing-masing bentuk etika (Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan) diatur perilaku-perilaku yang Etis dan yang tidak Etis lebih rinci, sehingga ada batasan jelas yang dibakukan, selain itu juga diatur pula bentuk sanksinya dan cara penegakannya.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Apabila diperhatikan lebih mendalam, banyak faktor yang menjadi pemicu keengganan aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, di antaranya rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi dipandang sebagai tindakan manipulasi (illegal), ketakutan akan munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara. Padahal, dalam praktik pemeriksaan

kasus pidana, ide awal munculnya diskresi lebih banyak berasal dari pihak berperkara, khususnya pihak korban.

Tindakan diskresi yang dilakukan aparat kepolisian dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

1. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan, yaitu tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, seperti petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan,
2. Tindakan diskresi Praperadilan Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya. Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama didalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh didalam melaksanakan

¹⁰ Diskresi Kepolisian « Elisatris Gultom's Blog.htm

KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

3. Berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. Tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses.
4. Penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual karena pengambilan keputusan diskresi didasarkan atau berpedoman pada kebijakan-kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan diantara mereka.¹¹

Dalam pemaparannya tentang diskresi, James Q Welson mengemukakan ada 4 (empat) tipe situasi tindakan diskresi yang dilaksanakan, yaitu:

1. Police-invoked law enforcement, dimana petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya;
2. Citizen-invoked law enforcement, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat;
3. Police-invoked order maintenance, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (intermediate), apakah pimpinannya akan memerintahkan take it easy atau more vigorous;
4. Citizen-invoked order maintenance, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya.¹²

¹¹ diskresi-kepolisianhermawan.html.08.06.2012

¹² [www.james Q welson](http://www.jamesQwelson.com).,diskresi.com08.06.2012

Berkaitan dengan tingkat kecerdasan, merumuskan syarat – syarat kecerdasan yang dimiliki oleh anggota kepolisian dalam bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tersebut, antara lain :

- a. Taraf kecerdasan harus cukup tinggi setidak – tidaknya pada taraf rata- rata untuk Bintara dan diatas rata – rata untuk Perwira (oleh karena adanya persyaratan ini, maka memang pangkat Tamtama kurang sesuai dengan fungsi dan tugas Polri, kecuali pada satuan – satuan khusus seperti Brimob).
- b. Daya analisis dan daya sintesis yang cukup tajam untuk memungkinkannya mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat.
- c. Daya pemahaman sosial (social comprehension) yang tinggi agar polisi yang bersangkutan cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial dilingkungannya.
- d. Daya imajinasi dan kreatifitas yang cukup baik sehingga tidak terpaku pada kaidah – kaidah yang baku secara kaku yang mungkin akan menyulitkan dalam menghadapi masalah – masalah dadakan atau yang tidak lazim dijumpai.¹³

Agar penerapan diskresi kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

1. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Htm.subjec.DAkuntabilitas.Penyidikan.Polri.com. Jumat 12.06.2012. 13.00

sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

2. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 5. Menghormati hak asasi manusia.
3. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
 4. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - a. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;

- b. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 2. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
 - a. Menghormati hak asasi manusia.
- 6. Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengataur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

Selain penerapan diskresi kepolisian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diskresi pun dapat diberlakukan dengan mendasarkan pada hukum adat/kebiasaan setempat.

Misalnya, di Bali seringkali penyelenggaraan kegiatan/upacara adat disertai dengan kegiatan sabung ayam, yang mana berdasarkan hukum pidana nasional, dapat dikategorikan sebagai tindakan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Namun aparat kepolisian tidak serta merta menangkapi orang-orang yang sedang melakukan sabung ayam, sekalipun polisi memiliki wewenang untuk melakukannya. Akan tetapi dengan melihat bahwa kegiatan sabung ayam juga merupakan bagian dari kebudayaan/ adat Bali, kepolisian menggunakan hak (diskresi) nya untuk tidak

menangkap atau membubarkan orang-orang yang melakukan sabung ayam.

Perlu diperhatikan, sekalipun aparat kepolisian memiliki kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri, hal ini tidak boleh ditafsirkan secara sempit, sehingga aparat kepolisian dengan mudah menerapkan kewenangan diskresi. Oleh karena itu, lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum serta adanya hukum yang mengatur untuk bertindak, sehingga diskresi harus dilakukan dalam kerangka adanya wewenang yang diberikan oleh hukum .

Terkait penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana, ada beberapa pertimbangan yang umum dijadikan pegangan, antara lain:

1. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
2. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
3. Adanya keinginan agar perkara selesai secara win-win solution, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;

4. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang¹⁴.

Rumusan persyaratan tersebut dapat dikatakan sebagai syarat dasar bagi anggota kepolisian yang kemudian dikembangkan dengan pengalaman, pengetahuan melalui pelatihan maupun pendidikan, baik pendidikan umum maupun khusus, oleh karena itu dalam rekrutmen calon anggota kepolisian syarat di atas sangat relevan dan mendukung.¹⁵

1.5.6 Pengertian Penyidikan

Kepolisian merupakan bagian integral fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum Kepolisian bertugas memelihara serta meningkatkan ketertiban dalam hukum yang salah satu tugasnya berkaitan dengan proses pidana sebagai kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Yang dimaksud dengan penyidik menurut UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), pada Pasal 1 ayat (1) adalah "Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

¹⁴ www.diskresi.dalam.perspektif.hukum.com, sabtu, 11.06.2012

¹⁵ Sadjiono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo Yogyakarta, 2009, hal 148

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ”
Berdasar pengertian di atas maka yang melakukan tugas
sebagai penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dengan diundangkannya Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat Polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara- perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hali ini telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam hal ini, untuk mendukung tugas kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang- undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dan dalam rangka pencegahan dan sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tugas utama dari penyidik adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan menurut KUHAP pada Pasal 1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

” serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya ”

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan didalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu mengkaji

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang – undangan, dalam hal ini KUHP, Undang – undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian, dan peraturan lain yang berhubungan dengan materi yang saya bahas.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literature maupun kajian para sarjana.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasi seluruh bahan hukum baik berupa peraturan perundang – undangan maupun pendapat sarjana, kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan cara dipilah – pilah dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus,

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 52

sehingga diperoleh bahan hukum yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas, untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventaris semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematika untuk lebih muda membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan dan literature, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara perundang – undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.6.5 Pertanggung jawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu yang masing – masing bab terdiri dari sub dan pertanggung jawaban. Untuk

penggunaan proposal ini pertanggung jawaban mulai dari BAB I – BAB IV, yaitu sebagai berikut :

Pada bab I, tentang pendahuluan, yang dikemukakan latar belakang yang tentang hal-hal yang mendasari skripsi ini yang berorientasi pada pengertian Diskresi. Pada bab ini dibahas beberapa hal diantaranya: Latar belakang, dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Pertanggung jawaban Sistematika Penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pada bab II Pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang peraturan yang menjadi dasar dan bentuk tindakan diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian dan sub bab yang pertama membahas tentang bentuk Diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan dan bab selanjutnya faktor Penyebab Terjadinya Diskresi Dalam Proses Penyidikan.

Pada bab III Berisi beberapa sub bab yang pertama tentang pembahasan yang membahas tentang bagaimana bentuk hukum penyalahgunaan tindakan Diskresi. , dan sub bab yang ke dua membahas tentang penjelasan akan Pertanggung jawaban terhadap pihak kepolisian yang melakukan penyalgunaan Diskresi.

Pada bab IV Berisi tentang penutup, merupakan bagian akhir dari pada penulisan skripsi yang terdiri dai atau berisi kesimpulan dan saran. Adapun yang merupakan kesimpulan adalah intisari dari permasalahan sebelumnya, sedangkan saran merupakan solusi agar supaya juga diharapkan nantinya dapat memberikan suatu masukan bagi mereka yang mengalami hal ini.